



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 629 /KPTA.W9-A/SK.KP3.4/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA HAKIM TINGGI, APARATUR  
KESEKRETARIATAN, APARATUR KEPANITERAAN, PPNPN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA JAKARTA DAN PENILAI KINERJA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024 yang salah satu kegiatannya adalah tentang penilaian kinerja satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama, maka perlu adanya Tim Penilai Kinerja Hakim Tinggi, Aparatur Kesekretariatan, Aparatur Kepaniteraan, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Penilai Kinerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Kinerja Hakim Tinggi, Aparatur Kesekretariatan, Aparatur Kepaniteraan, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Penilai Kinerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA HAKIM TINGGI, APARATUR KESEKRETARIATAN, APARATUR KEPANITERAAN, PPNPN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA DAN PENILAI KINERJA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2139/KP.02.1/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Hakim Tinggi, Aparatur Kesekretariatan, Aparatur Kepaniteraan, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Penilai Kinerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Kinerja Hakim Tinggi, Aparatur Kesekretariatan, Aparatur Kepaniteraan, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Penilai Kinerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Kinerja Hakim Tinggi, Aparatur Kesekretariatan, Aparatur Kepaniteraan, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Penilai Kinerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut :
1. Merumuskan kriteria penilaian kinerja;
  2. Melakukan penilaian atas prestasi kerja Hakim Tinggi, Aparatur Kesekretariatan, dan Kepaniteraan serta PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  3. Melakukan penilaian atas prestasi kerja satuan kerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  4. Melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Melakukan penilaian kinerja dua kali dalam satu tahun yaitu pada periode semester satu dan semester dua Tahun 2024. Data untuk semester satu yaitu Januari sampai dengan Juni 2024, kemudian semester dua yaitu Juli sampai dengan Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2024  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 629 /KPTA.W9-A/SK.KP3.4/III/2024

TANGGAL : 13 MARET 2024

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA HAKIM TINGGI, APARATUR KESEKRETARIATAN,  
APARATUR KEPANITERAAN, PPNPN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA DAN  
PENILAI KINERJA PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI  
AGAMA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	H. Sunarto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua
5.	Yulita Fitri Hartaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Sekretaris 1
6.	Tri Jumiwati, S.H.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	Sekretaris 2
7.	Drs. H. Mahmud Hd, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
8.	Sujarwo, S.H.	Panitera	Anggota
9.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
12.	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding	Anggota
13.	Bambang Subroto, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Anggota



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM